



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/PID.B/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI ;

Tempat lahir : JEMBER ;

Umur/tgl lahir : 28 tahun (02 April 1983) ;

Jenis kelamin : Laki –laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Lembengan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember (tempat tinggal sementara Lingkungan samplangan, Kabupaten Gianyar.

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swata ;

Pendidikan : - :

Terdakwa ditahan sejak 29 Oktober 2011 sampai sekarang :

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) gulung kabel arda penangkal petir dengan panjang kurang lebih 5 meter.
 - 1 (satu) gulung kabel listrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) keran air
- 1 (satu) buah dot babi
- 2 (dua) batang pipa kecil (masih dipergunakan dalam perkara lain)

Dikembalikan kepada KUD Sulahan dalam hal ini dikembalikan kepada Ida Bagus Nyoman Manuaba

Dan 1 (satu) buah Tang, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **WAHYUDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pula pledoi terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar pula replik lisan dari Jaksa/ Penuntut Umum dan duplik lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pledoinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangli oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu sebahgaia berikut ;

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI bersama-sama dengan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) . pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Kandang Babi KUD Sulahan di Desa Demulih, Kec.Susut, Kab.Bangli atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara bersama-sama telah mengambil barang berupa 1(satu) gulung kabel listrik, ± 5 (lima) meter kabel arda penangkal petir, 4(empat) buah keran air, 1(satu) buah dot babi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik KUD SULAHAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Mula-mula pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wita saksi I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendatangi tempat kerja Terdakwa WAHYUDI dan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain), adapun tujuannya adalah untuk mengajak Terdakwa WAHYUDI dan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Kandang Babi KUD Sulahan, yang menurut I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam keadaan kosong serta tidak terurus dimana terdapat banyak barang yang dapat diambil, kemudian sekira pukul 20.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAHYUDI bersama-sama dengan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi FERDIYAS PRATAMA Als Rasyit (Terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kandang Babi milik KUD SULAHAN lalu mengambil barang-barang antara lain 1(satu) gulung kabel listrik, 4(empat) buah keran air dan 1 (satu) buah dot babi sedangkan Terdakwa WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berada diluar untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 1(satu) gulung kabel listrik, 4(empat) buah keran air dan 1 (satu) buah dot babi kemudian dibawa bersama-sama kerumah I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud untuk disimpan dan nantinya akan dijual. Setelah berhasil mengambil barang-barang di Kandang Babi milik KUD SULAHAN pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa WAHYUDI yang sedang berkumpul bersama dengan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah kontrakan milik Terdakwa, didatangi oleh I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengajak kembali mengambil barang di Kandang Babi KUD SULAHAN, kemudian Terdakwa WAHYUDI bersama-sama FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berangkat menuju Kandang Babi KUD SULAHAN di Desa Demulih, setelah sampai di Kandang Babi KUD SULAHAN Terdakwa WAHYUDI dengan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu di sebelah selatan kandang babi KUD SULAHAN sambil mengawasi keadaan sekitar dan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kandang babi mengambil kabel arda atau kabel penangkal petir sepanjang ± 5 (lima) meter dengan cara memotong menggunakan tang yang sudah dibawa oleh FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain). Perbuatan Terdakwa WAHYUDI bersama-sama dengan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian diketahui oleh warga masyarakat yang kemudian diamankan oleh warga dan Pihak Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAHYUDI bersama-sama dengan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain), KUD SULAHAN mengalami kerugian sebesar \pm Rp.3.410.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah member keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS NYOMAN MANUABA,:

- Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus KUD Sulahan dan menjabat selaku pengawas KUD Sulahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen KUD serta aset-aset milik KUD Sulahan yang salah satunya berupa bangunan kandang babi yang berlokasi di Desa Demulih, Susut, Bangli.
- Bahwa saksi menerangkan Pencurian pada hari jumat tanggal 28 oktober 2011 telah kehilangan kabel arda sejenis tembaga / kabel penangkal petir di Kandang Babi milik KUD Sulahan yang berlokasi di Br./ Ds. Demulih, kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa semua barang-barang tersebut masih dalam keadaan terpasang serta masih dapat berfungsi namun kandang babi tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa ciri-ciri kabel penangkal petir yang hilang adalah warna tembaga kehitaman sebesar kurang lebih sebesar klingking orang dewasa yang panjangnya kurang lebih 10 meter, dot babi berupa pipa yang terbuat besi sepanjang \pm 10 cm, keran air terbuat dari besi dan kabel listrik dengan pembungkus warna hitam yang berisi 3 buah kawat tembaga.
- Bahwa kandang tersebut dikelilingi tembok pengaman setinggi kurang lebih 2 meter dan dilengkapi kawat berduri dan pintu masuk menuju kandang dilengkapi dengan gembok pengaman namun tidak ada petugas yang menjaganya.
- Bahwa harga untuk kabel arda sepanjang 10 meter tersebut seharga Rp.1.000.000,-, sementara 30 dot babi Rp.2.250.000,- sementara 4 buah keran air seharga Rp.60.000,- dan kabel listrik sepanjang 10 meter seharga Rp.100.000,-
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I NENGAH SUDARMIKA,

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 wita dikandang babi KUD Sulahan, Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi ketahui hilang berupa kabel arda berbentuk tembaga dan panjang kabel yang saksi ketahui telah hilang kurang lebih 10 meter.
- Bahwa pemilik kabel yang hilang adalah KUD Sulahan yang mana sebagai pengelola atau penanggung jawab atas nama IDA BAGUS NYOMAN MANUABA.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan kabel pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 wita ketika saksi mengendarai sepeda motor MIO datang dari Ds. Demulih hendak menuju tempekan Tohpati untuk mengambil tepung, saksi melihat seorang yang mencurigakan sedang berdiri disebelah sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari sebelah selatan kandang babi KUD Sulahan dan setelah mengambil tepung saksi balik lagi kearah utara kandang babi KUD Sulahan dan orang yang saksi curigai masih terlihat berdiri di tempat tersebut, selanjutnya saksi lagi melihat orang tersebut kearah selatan sendirian saja, orang tersebut masih ada disana dan lagi saksi jalan kearah utara, orang tersebut masih juga ada di sana, dan kembali lagi saksi jalan kearah selatan, orang tersebut masih juga berdiri disana dan lagi saksi balik kearah utara orang tersebut masih juga ada disana dan dari orang yang saksi lihat berdiri tersebut ada juga seseorang lagi duduk di pinggir sawah yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari kandang babi KUD Sulahan dan saksi lagi mengecek ke 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut kearah selatan namun sudah tidak ada dan saksi langsung balik lagi kearah utara orang tersebut juga tidak ada, selanjutnya saksi memanggil atau menghubungi I WAYAN JUNIASTAWAN dan memberitahukan kepadanya bahwa ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada disebelah selatan kandang babi KUD Sulahan dan setelah saksi memberitahukan saksi langsung menuju rumah saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang saksi curigai sedang berdiri dekat dengan sepeda motor tersebut tubuhnya kurus, menggunakan jaket dan celana panjang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri orang yang saksi curigai saat itu sedang duduk di pinggir sawah rambutnya lurus, menggunakan baju kaos warna hitam perawakan sedang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kabel yang hilang tersebut berada di dalam kandang babi KUD Sulahan yang tepatnya di sebelah barat kandang babi dimana kabel tersebut terbungkus pipa tertancap di tanah yang kegunaannya untuk menangkal petir.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FERDIAYAS PRATAMA Als RASYIT,;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan WAHYUDI namun tidak ada hubungan keluarga dan kenal sejak saksi bekerja di gudang rongsokan di Dsn. Samplangan, Ds. Bukit Jati, Kec./Kab. Gianyar sekira 4 (empat) bulanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui WAHYUDI di tangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian kawat tembaga penangkal petir yang dilakukan pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 dan pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 dan WAHYUDI menunggu di luar jalan raya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui WAHYUDI mengambil 4 (empat) buah keran air, 1 (satu) buah dot babi, 1 (satu) gulung kabel listrik bersama saksi dan I NYOMAN ANDY SANTOSA sedangkan WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA menunggu di luar Kandang babi yang berada di Ds. Demulih, tepatnya disebelah selatan kandang babi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat mengambil barang berupa 4 (empat) keran air, 1 (satu) dot babi, 1 (satu) gulung kabel listrik, WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA menunggu di luar di jalan raya Ds. Demulih untuk mengawasi saksi mengambil barang seandainya ada orang yang melihat saksi mengambil barang atau mencuri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter dengan WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA dan pada jarak sedemikian saksi masih dapat melihat WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA dengan jelas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA berupa 4 (empat) buah keran air, 1(satu) buah dot babi, 1 (satu) gulung kabel listrik, dan kawat tembaga penangkal petir dan barang tersebut telah diamankan di kantor Kepolisian sebagai barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kandang babi di Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli dan tujuan saksi, FERDYAS PRATAMA serta I NYOMAN ANDY SANTOSA mengambil barang-barang di KUD Sulahan ds Demulih adalah dengan maksud menjual karena terimpit masalah ekonomi, namun belum sempat dijual saksi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I NYOMAN ANDY SANTOSA,;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan WAHYUDI namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui bahwa saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui WAHYUDI melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011, sekira pukul 19.30 wita di kandang babi KUD Sulahan di Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Barang-barang yang diambil WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 berupa kabel listrik, 4 (empat) buah keran air yang terbuat dari kuningan dan 1 (satu) buah dot babi dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 berupa Kabel arda penangkal petir.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui WAHYUDI melakukan pencurian di kandang babi KUD Sulahan bersama FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT dan saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa WAHYUDI mengambil barang-barang tersebut dengan cara WAHYUDI bersama saksi menunggu di luar Kandang babi dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter sedangkan FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT yang masuk ke dalam kandang babi dan mengambil barang-barang tersebut serta mengambil kabel arda penangkal petir dengan cara memotong menggunakan tang yang sudah dibawa sebelumnya oleh FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT dari tempat tinggalnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui panjang kabel listrik kurang lebih 2 (dua) meter dan kabel arda penangkal petir panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter yang diambil saksi bersama FERDYAS PRATAMA di kandang Babi KUD Sulahan dan barang-barang tersebut sekarang berada di kantor Polisi digunakan sebagai barang bukti.
- Saksi menerangkan bahwa WAHYUDI mengambil barang-barang di KUD Sulahan di Ds Demulih sudah 2 (dua) kali dan tidak pernah menyampaikan kepada pemiliknya.. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I NENGAH DABDAB, :

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira 20.30 wita telah melakukan penangkapan Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA dan FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT yang kedapatan telah mengambil barang berupa 5 (lima) meter kabel arda penangkal petir serta 2 batang pipa kecil di kandang babi KUD sulahan Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA dan FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT mengambil barang di kandang babi KUD sulahan Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli. sudah 2 (dua) kali pertama pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 wita barang yang diambil berupa 2 (dua) meter kabel listrik, 4 (empat) buah keran air, 1 (satu) buah dot babi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 wita barang yang diambil berupa 5 (lima) meter kabel arda penangkal petir, 2 (dua) batang pipa kecil
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui I NYOMAN ANDY SANTOSA dan FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT mengambil barang di kandang babi KUD sulahan Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli dari informasi masyarakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah selatan kandang babi KUD sulahan ada orang yang mencurigakan kemudian saksi bersama saksi I NENGAH SUWESTA langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA yang sebelumnya sudah diamankan warga selanjutnya saksi bersama saksi I NENGAH SUWESTA berhasil lagi mengamankan Terdakwa FERDIYAS PRATAMA yang saat itu kedapatan membawa kebel arda yang dililitkan di pinggang Terdakwa FERDIYAS PRATAMA.

- Saksi menerangkan bahwa selain di kandang babi KUD sulahan Terdakwa FERDIYAS PRATAMA dan INYOMAN ANDY SANTOSA juga dapat mengambil kabel arda penangkal petir sebanyak 5 meter di Gudang Baja KUD sulahan unit GLK 2 Apuan, Br. Serokadan, Ds. Abuan, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 10 meter kabel arda penangkal petir masing masing ukuran 5 meter, 4 (empat) buah keran air, 1 (satu) buah dot babi, 2 (dua) batang pipa kecil adalah barang yang diambil oleh I NYOMAN ANDY SANTOSA, FERDIYAS PRATAMA ALS RASYIT, dan WAHYUDI.

6. Saksi I NENGAH SUWESTA, :

- Saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira 20.30 wita telah melakukan penangkapan Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA dan FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT yang kedapatan telah mengambil barang berupa 5(lima) meter kabel arda penangkal petir serta 2 batang pipa kecil di kandang babi KUD sulahan Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA dan FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT mengambil barang di kandang babi KUD sulahan Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli.sudah 2(dua) kali pertama pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 wita barang yang diambil berupa 2 (dua) meter kabel listrik, 4(empat) buah keran air, 1(satu) buah dot babi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 wita barang yang diambil berupa 5 (lima) meter kabel arda penangkal petir, 2 (dua) batang pipa kecil
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui I NYOMAN ANDY SANTOSA dan FERDYAS PRATAMA ALIAS RASYIT mengambil barang di kandang babi KUD sulahan Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli dari informasi masyarakat bahwa disebelah selatan kandang babi KUD sulahan ada orang yang mencurigakan kemudian saksi bersama saksi I NENGAH SUWESTA langsung mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA yang sebelumnya sudah diamankan warga selanjutnya saksi bersama saksi I NENGAH SUWESTA berhasil lagi mengamankan Terdakwa FERDIYAS PRATAMA yang saat itu kedapatan membawa kebel arda yang dililitkan di pinggang Terdakwa FERDIYAS PRATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa selain di kandang babi KUD sulahan Terdakwa FERDIYAS PRATAMA dan INYOMAN ANDY SANTOSA juga dapat mengambil kabel arda penangkal petir sebanyak 5 meter di Gudang Baja KUD sulahan unit GLK 2 Apuan, Br. Serokadan, Ds. Abuan, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 10 meter kabel arda penangkal petir masing masing ukuran 5 meter, 4 (empat) buah keran air, 1 (satu) buah dot babi, 2 (dua) batang pipa kecil adalah barang yang diambil oleh I NYOMAN ANDY SANTOSA, FERDIYAS PRATAMA ALS RASYIT, dan WAHYUDI.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 wita di kandang babi KUD Sulahan Ds. Demulih, Kec. Susut, Kab. Bangli telah mengambil barang berupa kabel arda.
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut bersama Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA dan FERDI ROSIT dan yang memotong kabel tersebut adalah FERDI ROSIT, sedangkan Terdakwa tidak ikut memotong namun saat itu Terdakwa menunggu di sebelah selatan kandang babi KUD Sulahan.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel dimana Terdakwa bersama I NYOMAN ANDY SANTOSA menunggu di samping kuburan Desa Demulih sebelah selatan kandang babi KUD sulahan kemudian Terdakwa FERDI ROSIT menuju kearah utara kemudian masuk kekandang babi KUD sulahan dan FERDI ROSIT langsung mengambil kabel arda penangkal petir yang saat itu Terdakwa WAHYUDI dan Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA sudah duluan diamankan oleh warga dan pihak kepolisian
- Bahwa kabel tersebut di potong oleh Terdakwa FERDI ROSIT dengan menggunakan tang
- Bahwa barang yang diambil di kandang babi KUD sulahan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa FERDI ROSIT dan INYOMAN ANDY SANTOSA berupa 5 (lima) meter kabel arda penangkal petir, 2 (dua) meter kabel listrik, 4 (empat) buah keran air, 1 (satu) buah dot babi.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengabil barang di KUD sulahan pertama pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 wita barang yang diambil berupa 2 (dua) meter kabel listrik, 4 (empat) buah keran air, 1 (satu) buah dot babi dan pada hari jumat tanggal 28 oktober 2011 sekira pukul 20.00 wita barang yang diambil berupa 5 (lima) meter kabel arda penangkal petir, 2 (dua) batang pipa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tersebut belum sempat Terdakwa jual dan masih di simpan di tempat Terdakwa I NYOMAN ANDI SANTOSA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana, dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur-unsur pasal tersebut berdasarkan fakta-fakya dipersidangan sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa rumusan “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **WAHYUDI** seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya ; (Simons,Leerboek II halaman 94)

Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain; (Arrest Hoge Raad tanggal 4 maret 1935)

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan para terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa **WAHYUDI** bersama-sama dengan terdakwa **I NYOMAN ANDY SANTOSA** dan Terdakwa **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2011 dalam Tahun 2011 bertempat di Kandang babi milik KUD Sulahan Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, setelah sampai di lokasi FERDIYAS PRATAMA Als Rasyit (Terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kandang Babi milik KUD SULAHAN lalu mengambil barang-barang antara lain 1(satu) gulung kabel listrik,4(empat) buah keran air dan 1 (satu) buah dot babi sedangkan Terdakwa WAHYUDI dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berada diluar untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 1(satu) gulung kabel listrik,4(empat) buah keran air dan 1 (satu) buah dot babi kemudian dibawa bersama-sama kerumah I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud untuk disimpan dan nantinya akan dijual.Setelah berhasil mengambil barang-barang di Kandang Babi milik KUD SULAHAN pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa WAHYUDI yang sedang berkumpul bersama dengan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah kontrakan milik Terdakwa,didatangi oleh I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengajak kembali mengambil barang di Kandang Babi KUD SULAHAN, kemudian Terdakwa WAHYUDI bersama-sama FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berangkat menuju Kandang Babi KUD SULAHAN di Desa Demulih,setelah sampai di Kandang Babi KUD SULAHAN Terdakwa WAHYUDI dengan I NYOMAN ANDY SANTOSA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menunggu di sebelah selatan kandang babi KUD SULAHAN sambil mengawasi keadaan sekitar dan FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT(Terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kandang babi mengambil kabel arda atau kabel penangkal petir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang + 5(lima) meter dengan cara memotong menggunakan tang yang sudah dibawa oleh FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Mengenai Kepunyaan orang lain menurut profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa dan barang bukti menunjukkan bahwa benar KUD Sulahan adalah pemilik 1 (satu) gulung kabel listrik, ± 5 (lima) meter kabel penangkal petir atau kabel arda sejenis tembaga, 4 (empat) buah kran air, 1 (satu) buah dot babi yang diambil tanpa seijin dari KUD Sulahan di unit ternak KUD Sulahan yang berlokasi di Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang dilakukan oleh mereka terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, (H.A.K.Moch.Anwar,SH, Hukum Pidana Khusus halaman 19). Kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa tujuan terdakwa **WAHYUDI** bersama-sama dengan terdakwa **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** dan Terdakwa **I NYOMAN ANDY SANTOSA** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2011 dalam Tahun 2011 bertempat di Kandang babi milik KUD Sulahan Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mereka terdakwa telah mengambil 1 (satu) gulung kabel listrik, ± 5 (lima) meter kabel penangkal petir atau kabel arda sejenis tembaga, 4 (empat) buah kran air, 1 (satu) buah dot babi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini milik KUD Sulahan tanpa ijin dengan sembunyi-sembunyi adalah dengan maksud dijual untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan mereka terdakwa sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Kata –kata “ dua orang atau lebih secara bersekutu “ di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu menunjukkan adanya semacam kerjasama atau *samenwerking*. (*Simons, leerboek I halaman 321*)

Itu berarti bahwa agar opzet atau kesengajaan untuk bekerja sama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat terbukti maka terdakwa telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa tujuan terdakwa **WAHYUDI** bersama-sama dengan terdakwa **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** dan Terdakwa **I NYOMAN ANDY SANTOSA** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2011 dalam Tahun 2011 bertempat di Kandang babi milik KUD Sulahan Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mereka terdakwa telah mengambil 1 (satu) gulung kabel listrik, \pm 5 (lima) meter kabel penangkal petir atau kabel arda sejenis tembaga, 4 (empat) buah kran air, 1 (satu) buah dot babi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini milik KUD Sulahan dengan cara terdakwa **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** masuk ke tempat tersebut dengan memotong kabel arda atau kabel penangkal petir tersebut dengan menggunakan tang, kemudian terdakwa **WAHYUDI** dan Terdakwa **I NYOMAN ANDY SANTOSA** bertugas menunggu di luar untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa **I NYOMAN ANDY SANTOSA** berencana mengajak terdakwa **WAHYUDI** dan **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** untuk mengambil barang di Kandang babi milik KUD Sulahan di Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa **I NYOMAN ANDY SANTOSA** bersama-sama dengan terdakwa **WAHYUDI** dan **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** menuju Kandang babi milik KUD Sulahan Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli dengan dilakukan pembagian tugas yakni terdakwa **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** masuk ke dalam Kandang babi tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik, 4 (empat) buah kran air dan 1 (satu) buah dot babi yang dilakukan terdakwa **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** dengan cara memotong menggunakan tang, setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) gulung kabel listrik, 4 (empat) buah kran air dan 1 (satu) buah dot babi kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh terdakwa **FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT** bersama-sama dengan terdakwa **WAHYUDI** dan **I NYOMAN ANDY SANTOSA** ke rumah terdakwa **I NYOMAN ANDY SANTOSA** dengan maksud untuk dijual dan disimpan. Selanjutnya pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2011 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa WAHYUDI bersama-sama dengan terdakwa FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT dan Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA menuju ke Kandang babi milik KUD Sulahan lagi dengan tujuan mengambil barang lagi, setelah sampai di Kandang babi milik KUD Sulahan tersebut dilakukan pembagian tugas lagi yakni terdakwa FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT masuk ke dalam Kandang babi dengan mengambil barang lagi berupa kabel arda atau kabel penangkal petir ± 5 (lima) meter dengan cara memotong menggunakan tang yang di bawa oleh terdakwa FERDIYAS PRATAMA Als RASYIT kemudian terdakwa WAHYUDI bersama-sama dengan Terdakwa I NYOMAN ANDY SANTOSA bertugas menunggu di sebelah selatan Kandang babi milik KUD Sulahan sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah warga masyarakat mengetahui perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa, -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal –hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat,
- perbuatan Terdakwa merugikan KUD Sulahan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) gulung kabel arda penangkal petir dengan panjang kurang lebih 5 meter.
- 1 (satu) gulung kabel listrik
- 1 (satu) buah Tang
- 4 (empat) keran air
- 1 (satu) buah dot babi
- 2 (dua) batang pipa kecil (masih dipergunakan dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004, Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) gulung kabel arda penangkal petir dengan panjang kurang lebih 5 meter.
 - 1 (satu) gulung kabel listrik
 - 4 (empat) keran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dot babi
- 2 (dua) batang pipa kecil (masih dipergunakan dalam perkara lain)
- 1 (satu) buah Tang, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin** tanggal 06 Pebruari 2012: oleh kami, **KETUT DATENG, SH** selaku ketua majelis **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.** dan **SARI CEMPAKA RESPATI, SH., MH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 pebruari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **A.A KETUT NGURAH** Panitera Pengganti pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh **Putu Gede Juliarsana, SH** Penuntut Umum serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH

KETUT DATENG, SH

Ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

A.A. KETUT NGURAH

